BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional adalah hubungan antara dua atau lebih mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi, baik secara kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain (Rudy, 2002 : 3).

Hubungan Internasional bukan hanya mencakup berbagai hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung. Namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi dan penggunaan kekuatan militer serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Hubungan antar negara juga sering didasari oleh adanya persamaan di antara negara – negara tersebut. Mulai dari persamaan bahasa, geografi, ideologi, sampai persamaan kepentingan politik dan ekonomi. Persamaan dalam bidang ekonomi sendiri, berlanjut kepada pembentukan kerjasama dalam bidang perdagangan yang diangkat menjadi perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional (Rudy, 2002 : 5).

Perdagangan internasional pada hakekatnya merupakan kegiatan jual-beli yang melewati batas - batas negara. Dalam era globalisasi sekarang ini,

perdagangan internasional telah membuka berbagai peluang bagi semua negara di dunia untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam berbagai bidang yang nantinya dapat mendukung pembangunan nasional di negara mereka masing – masing melalui sebuah skema kerjasama antar negara.

Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara bentuknya bermacam macam, mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, dan lain lain. Berdasarkan pengertian kerja sama, maka setiap negara yang mengadakan kerja sama dengan negara lain pasti mempunyai tujuan. Tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing – masing negara yang mengadakan kerjasama
2. Meningkatkan perekonomian negara – negarayang mengadakan kerjasama di berbagai bidang.
3. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia.
4. Memperluas hubungan dan mempererat pershabatan dengan negara lain.
5. Meningkatkan devisa negara (Tambunan, 2004 : 4).

Termasuk juga Indonesia, Indonesia tentu perlu untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Apalagi Indonesia berada di dalam suatu kawasan yang membentuk kerjasama regional yaitu ASEAN. Dengan adanya ASEAN, kesempatan Indonesia untuk memperlebar sayap dalam kegiatan ekspor impor pun akan semakin besar. Tidak terkecuali dalam kegiatan ekspor –

impor di bidang industri dan produk tekstil (TPT). Industri dan produk tekstil (TPT) yang sudah sejak lama hidup dan berkembang di Indonesia, bermula dari industri rumahan di tahun 1929 yang kemudian terus mengalami pertumbuhan dan mencapai puncaknya pada tahun 1970-an ketika Jepang menanamkan investasi yang cukup besar terhadap industri-industri hulu.

Saat ini perkembangan TPT di Indonesia juga merupakan prioritas jangka panjang bagi Indonesia. Industri tekstil dan produk tekstil nasional mampu memberikan kemakmuran bagi Republik ini karena perolehan devisa ekspor untuk kas negara yang rata-rata sekitar 5 miliar US$ per tahunnya. Ditambah lagi, sebuah pabrik tekstil rata rata paling sedikit memakai lebih dari 1500 pekerja. Dengan kata lain, semakin banyak dibukanya pabrik tekstil, maka semakin meningkat pula lahan pekerjaan di Indonesia dan angka pengangguranpun akan menurun (Pratiwi, 2012: 2).

Namun disisi lain, dibukanya keran impor telah menyebabkan impor produk tekstil,terutama dari China ke Indonesia semakin meningkat. Faktanya, produk impor baik legal maupun illegal yang membajiri pasar Indonesia kebanyakan berasal dari negara China. Mudahnya produk impor asal China masuk ke Indonesia ini dilantaran karena bea masuk produk impor sebelum tahun 2010 yang hanya sebesar 5 % .

Ditambah lagi, perdagangan negara-negara ASEAN dengan China dinilai mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat dan semakin menunjukan relatif pentingnya perdagangan ASEAN-China bagi keduanya, sehingga

membentuk sebuah perjanjian kerjasama perdagangan antara ASEAN (termasuk Indonesia di dalamnya) dengan China.

Setelah pembentukannya, kawasan ini akan menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar sedunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan, setelah kawasan perekonomian Eropa dan NAFTA. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Kedua, perjanjian ini bertujuan untuk meriberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem yang transparan untuk mempermudah investasi. Ketiga, untuk menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Terakhir, untuk memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN (*Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)* dan menjembatani kesenjangan pebangunan ekonomi diantara negara-negara anggota. Kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang (Akbar, 2011 : 24).

Usulan pembentukan *ASEAN – China Free trade area* (ACFTA) ini sebenarnya dicetuskan oleh China pada bulan November 2000. Pada saat itu China memprediksi akan menggeser Amerika Serikat pada posisi mitra dagang utama ketiga ASEAN, setelah Jepang dan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia juga termasuk ke dalam salah satu negara anggota yang ikut menandatangani kesepakatan ini di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002 silam.

Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China Free trade area* melalui keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November di Vientine, Laos (Akbar, 2011 : 25).

Dengan adanya ACFTA pemerintah Indonesia berharap bahwa iklim perdagangan di dalam negeri akan jauh lebih baik karena terdapatnya persaingan khususnya bagi variasi harga yang dapat menguntungkan konsumen. Pemerintah berpendapat adanya ACFTA membuat para pengusaha terdorong untuk lebih produktif, inovatif, dan kompetitif agar para konsumen dapat memilih beragam variasi barang yang diproduksi. Sehingga pangsa pasar domestik memiliki banyak pilihan dan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif. Begitu juga dengan kegiatan mengekspor barang-barang ke luar negeri dengan penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan internasional berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produksi komoditas yang diunggulkan masing-masing negara tersebut (Akbar, 2011 : 26).

Disisi lain optimisme positif terhadap adanya ACFTA, penilaian negatif dari sebagian pihak muncul memberikan pandangan bahwa perdagangan bebas menimbulkan dampak negatif, diantaranya eksploitasi terhadap negara berkembang, rusaknya industri lokal dan sebagainya. Jauh hari sebelum pemberlakuan kesepakatan ACFTA, sudah terasa ancaman bagi beberapa industri termasuk industri dan produk tekstil di Indonesia. Misalnya produk China yang

masuk ke Indonesia mengakibatkan para pedagang lebih memilih menggunakan tekstil China untuk berdagang. Dengan alasan bahwa harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Bahkan sebelum diberlakukannya ACFTA, barang-barang impor asal China sudah lebih dulu menyerbu pasar Indonesia, dan mengakibatkan matinya produksi dalam negeri, karena harga komoditas yang ditawarkan dari China lebih murah daripada komoditas dari hasil dalam negeri (Wanardi, 2010 : 2).

Pada genap satu tahun diberlakukannya ACFTA di Indonesia, Indonesia semakin menjadi lahan subur bagi para produsen China khususnya produsen produk tekstil. Hasil riset Kementerian Perindustrian (Kemenprin) pada tahun 2011 menunjukan realisasi ACFTA sangat memukul sektor industri tekstil dan produk tekstil dan beberapa sektor lain yakni mainan anak, elektronik dan sepatu.

Pada tahun pertama diberlakukannya ACFTA, sekitar 30 % pelaku industri tekstil beralih menjadi pedagang karena sulit bersaing melawan membanjirnya produk produk tekstil China dengan harga yang relatif murah. Ditambah lagi, penetapan bea masuk impor bagi barang modal atau bahan baku ialah sebesar 5% , sementara bea masuk untuk barang jadi 0%. Disini prediksi terpuruknya industri tekstil Indonesia semakin terlihat. Bagaimana tidak, produk tekstil Indonesia masih membutuhkan bahan mentah yang diimpor dari luar negeri sehingga produk yang akan dijual nantinyapun akan memiliki harga yang cukup tinggi (Pratiwi, 2012 : 14)

Jika dibandingkan, produk jadi tekstil China yang masuk ke Indonesia memiliki alasan mengapa harga jual produk tekstil China ada dibawah harga jual

produk tekstil lokal. Mereka memiliki bahan baku sendiri seperti kapas dan polyester, energi listrik mereka di China lebih murah, bunga bank untuk kredit yang murah, pajak yang juga rendah dengan bea masuk ke Indonesia sebesar 0 %, ditambah adanya praktik dumping yang dipakai oleh beberapa produsen produk tekstil China dan akhirnya pasaran produk tekstil Indonesia akan terus menerus dibanjiri oleh pakaian jadi China.

Dari sisi internal di Indonesia, industri tekstil dan produk tekstil nasional masih berhadapan dengan masalah klasik yang hingga kini solusinya masih selalu dalam pembahasan, yaitu masalah pembiayaan untuk modal kerja, masalah harga dan suplai energi (listrik, BBM, gas, batubara) dan masalah sistem pengupahan tenaga kerja serta skill dan produktivitas. Walaupun diberlakukannya upah minimum pegawai (UMP) adalah dengan tujuan mensejahterakan buruh pabrik yang bekerja di industri tekstil, tapi dengan upah yang tinggi serta biaya lain yang juga tinggi menyebabkan biaya produksi juga semakin meningkat dan disini sulit bagi pengusaha lokal industri tekstil untuk menekan harga jual mereka agar tidak kalah saing dengan produk produk tekstil China dari segi harga. Selain itu, adapun masalah tarif yang mahal pada infrastruktur logistik (darat, laut, udara), pasar domestik yang masih saja dibanjiri produk-produk TPT impor, dan bahan baku utama produk tekstil yang diimpor oleh pengusaha tekstil terkena bea masuk sebesar 5 % (www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/139-diplomasi-agustus-2011/1188 diakses pada tanggal 27 April 2014).

Jika keadaan ini terus didiamkan saja, bukan tidak mungkin, seluruh pelaku industri tekstil tanah air akan beralih menjadi pedagang produk tekstil jadi hasil

impor, dan pabrik tekstil di Indonesia akan ditutup. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia tentang kepemilikan pabrik tekstil Indonesia setahun sebelum ACFTA diberlakukan menyebutkan, di Indonesia Industri tekstil mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 19 % dan itu merupakan angka penyerapan tenaga kerja terbesar. Selain itu, industri tekstil merupakan satu-satunya jenis usaha yang masih dimiliki oleh pengusaha kalangan pribumi yaitu sebanyak 80 % (Pratiwi, 2012 : 21).

Tekstil dan produk tekstil di Indonesia juga diproduksi oleh kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga tidak hanya industri tekstil besar yang terkena dampak ACFTA. Walaupun berskala kecil, UKM tidak bisa dipandang sebelah mata dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional. Melihat peranan industri tekstil yang sangat besar dalam perekonomian nasional, maka sudah seharusnya industri ini memiliki iklim usaha yang kondusif. Tetapi yang terjadi di pasar domestik adalah produk tekstil nasional kalah saing dengan produk produk tekstil China baik yang legal bahkan yang ilegal. Adanya impor produk illegal akan sangat mempengaruhi harga pasar domestik, sehingga menyebabkan harga produk tekstil buatan Industri tekstil Indonesia terkesan menjadi sangat mahal. Tidak bisa dipungkiri, konsumen pasti lebih memilih produk dengan harga yang murah tanpa memikirkan dari mana produk itu berasal, dan apakah masuk ke Indonesia dengan cara legal atau illegal.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memprediksikan penjualan produk tekstil di pasar domestik mengalami jumlah yang stagnan sebab pembengkakan ongkos produksi akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS dapat memicu kenaikan harga jual (Wanardi, 2010 : 1).

Sebenarnya, berlakunya ACFTA di Indonesia ini tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi industri dan produk tekstil Indonesia. Sebagian sorotan terhadap ACFTA salah arah karena menganggap ACFTA ini merugikan karena menganggap memberikan jalan bagi China untuk membanjiri pasar di Indonesia dengan produk tekstil mereka. Wakil ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tahun 2011 menyebutkan bahwa ACFTA sangat berpotensi menguntungkan pelaku usaha tekstil di Indonesia dan Indonesia berpeluang lebih besar untuk berbalik mengembangkan pasar ekspor di China yang miliki penduduk terbesar.

Setidaknya ada tiga peluang positif yang dikemukakan pemerintah pada saat perjanjian ACFTA ditandatangani pada era Megawati, yaitu:

1. Penurunan dan Penghapusan tarif serta hambatan nontarif oleh China
2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan terbuka, membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China
3. Peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas, membantu Indonesia meningkatkan kapasitas baik dalam teknologi maupun manajerial (Adam dan Negara, 2011 : 3).

Pada masa adaptasi dari diratifikasinya ACFTA oleh pemerintah Indonesia dengan KEPPRES No.48 tahun 2004 tentang Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, sampai diberlakukannya ACFTA pada 1 Januari 2010, pemerintah Indonesia sudah berjanji mencari solusi melalui berbagai langkah yang di antaranya, pembenahan

infrastruktur terutama pelabuhan dan bandara untuk memudahkan penerimaan bahan baku impor dan mempermudah ekspor produk lokal, memperbaiki sistem logistik dan pelayanan publik seperti national single window, perizinan perdagangan dalam dan luar negeri akan menjadi online, memperketat surat keterangan asal *(country of origin)*, dan meningkatkan pencitraan Indonesia *(national branding)* baik di dalam maupun di luar negeri (Nugraha, 2010 : 15).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki strategi- strategi menghadapi China yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan kedepan agar dapat melindungi industri dan produk tekstil lokal dan industri tekstil kita tidak mati karena walau bagaimanapun ACFTA ini sudah terlanjur basah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan bukan karena tidak memiliki maksud dan tujuan yang baik, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian tersebut.

Pada 3 April 2010, Indonesia mengajak China untuk menjalin kerjasama terkait ACFTA dalam *Joint Commission Meeting* (JMC) di Yogyakarta. Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, sedangkan China diwakili oleh Menteri Perdagangan Chen Deming. Saat itu, dibuatlah kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan penerapan ACFTA. Selain itu, kedua Menteri juga telah menandatangani *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strenghtening Economic and Trade Cooperation* yang merupakan kesepakatan langkah-langkah bersama kedua pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak oleh ACFTA

(http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375&Itemid=29 diakses pada 27 April 2014).

Adapun beberapa strategi awal pemerintah Indonesia terhadap China pasca ACFTA , diantaranya:

1. Menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) terhadap produk China yang masuk ke Indonesia serta menetapkan standar produk Indonesia sesuai dengan negara tujuan ekspor. Hal ini akan memungkinkan bagi UKM untuk memasarkan produknya ke China dengan syarat UKM tersebut dapat menyesuaikan dengan standar negara tujuan ekspor.
2. Membuat kesepakatan dengan China secara bilateral terkait perjanjian kerjasama ACFTA. Beberapa isu yang dibahas adalah finalisasi dari *Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation*, kerjasama di bidang standar produk, capacity building atau bantuan teknis di bidang industri perkapalan, dan juga kemungkinan kerjasama di sektor tekstil dan produk tekstil dan mesin.
3. Membahas *Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation* dengan China.
4. Penguatan ekspor dari Indonesia ke China melalui rutinitas promosi produk Indonesia terutama dalam jenis tekstil melalui pameran di wilayah strategis China seperti di Beijing, Shenzhen, Xianmen, Fuzhou, Nanning dan Nanjing (www.aptindo.or.id/pdfs/PerMendag56_2012 diakses pada 20 April 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih mendalam tentang strategi yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi China sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 pasca penerapan ACFTA di bidang industri dan produk tekstil dengan judul skripsi:

*"**Strategi Indonesia Dalam Menghadapi China Pasca Penerapan ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA) (Studi Kasus: Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) 2010-2013)"***

Adapun ketertarikan penulis untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Hubungan Internasional, merupakan ilmu dasar dalam menganalisa bagaimana hubungan antar negara khususnya antara Indonesia dan China berjalan berdasarkan untuk suatu tujuan tertentu.
2. Studi Ekonomi Negara berkembang, menjadi acuan untuk menganalisa bagaimana keadaan berjalannya ekonomi di Indonesia dan China yang juga merupakan negara berkembang .
3. Analisis Politik Luar Negeri, sebagai ilmu dasar untuk menganalisa apakah strategi politik luar negeri yang dijalankan Indonesia terhadap China sudah tepat atau belum.
4. Bisnis Internasional, sebagai fokus kajian tema penelitian yang diangkat mengenai bagaimana peluang industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dapat menguasai produk tekstil tanah air atau bahkan menyebar luas ke manca negara.

5. Organisasi Internasional, merupakan fokus kajian peneliti menyangkut keterlibatan ASEAN sebagai bentuk dari organisasi internasional yang memiliki aturan aturan dasar dalam menerapkan *free trade area* diantara anggotanya dan bagaimana ASEAN menghubungkan aturan - aturan tersebut dengan China dalam ACFTA.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi China dalam sektor industri dan produk tekstil pasca penerapan ACFTA dari tahun 2010 sampai tahun 2013 ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh ACFTA bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia ?

2. Langkah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi China di sektor industri tekstil dan produk tekstil Indonesia setelah penerapan ACFTA ?
3. Kendala apa yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menjalankan strategi untuk menghadapi China dalam sektor industri tekstil dan produk tekstil pasca ACFTA diterapkan ?
4. Peluang apa yang dimiliki Industri dan Produk Tekstil Indonesia setelah perjanjian ACFTA diterapkan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja strategi perdagangan luar negeri Indonesia dalam menghadapi China pasca diberlakukannya ACFTA pada tahun 2010 hingga tahun 2013, untuk menjaga agar produk tekstil dan Industri tekstil Indonesia tidak kalah saing oleh produk tekstil China yang membanjiri Indonesia atau bahkan industri dan produk tekstil Indonesia menjadi terpuruk.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh ACFTA bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia.

2. Mengetahui langkah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi China di sektor industri tekstil dan produk tekstil Indonesia setelah penerapan ACFTA.
3. Mengetahui kendala apa yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menjalankan strategi untuk menghadapi China dalam bidang industri tekstil dan produk tekstil pasca ACFTA diterapkan.
4. Menganalisa peluang apa saja yang dimiliki Industri dan Produk Tekstil Indonesia setelah perjanjian ACFTA diterapkan.

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai strategi yang diambil oleh pemerintah Indonesia menghadapi China pasca penerapan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) terhadap kelangsungan Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional